



BUPATI TANGERANG

**KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR : 648.3 / 1475 -DBP/2006**

**T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BUPATI TANGERANG,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Sdr. **ARIFIN SUTANTIA** tanggal 17 Juli 2006 nomor 1275/IMB-UPPT/VII/2006.

Menimbang : Bahwa permohonan Sdr. **ARIFIN SUTANTIA**, setelah dilakukan pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dimaksud dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 3501);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 162 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692),

7. Peraturan (2)

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1804);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bangunan Dan Permukiman Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 117 Seri G)
- 2. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dari Sdr. **ARIFIN SUTANTIA** yang bertindak untuk dan atas nama tanggal 17 Juli 2006 Nomor 1275/IMB-UPPT/VII/2006
- 3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 700.648.3/1332-Wasbang/VII/2006
- 4. Gambar Siap Bangun (as built drawings)
- 5. Rekaman bukti pembayaran retribusi nomor 1539 tanggal 03 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan untuk Mendirikan bangunan Ruko kepada :
 - Nama : ARIFIN SUTANTIA
 - Jabatan :
 - Alamat : Jl. Pluit Selatan VDI A No. 15 RT 016/006 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara

Dengan perincian (3)

Dengan perincian sebagai berikut :

a.	Bangunan Lantai 1	Luas	105,00	M ²
b.	Selasar	Luas	14,00	M ²
c.	Bangunan Lantai 2	Luas	119,00	M ²
d.	Bangunan Lantai 3	Luas	119,00	M ²

KEDUA : Lokasi/letak bangunan yang diberikan Ijin Mendirikan Bangunan adalah :

- Terletak di Perumahan Villa Permata Jl. Permata Sari B 15 No. 3 Desa Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
- Berada di atas tanah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan nomor : 22/DSNP/VI/1997

KETIGA : Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui oleh Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Tangerang.
- Rencana gambar dan bestek tersebut diatas senantiasa harus ditempel / dipasang pada lokasi pekerjaan.
- Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dijaminkan/ dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak Ketiga
- Garis sempadan pagar, pekarangan dan tembok bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : a. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka ijin tersebut batal dengan sendirinya.

b. Apabila kemudian hari terjadi peralihan/mutasi bangunan, maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Tangerang untuk mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.

KEENAM.....(4)

KEENAM

: Dalam hal pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas, maka Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan kepada pemegang ijin akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 23 Agustus 2006



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten di Serang
2. Kepala BKPMD Propinsi Banten di Serang
3. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
4. Asisten I Sekda Kabupaten Tangerang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang
9. Camat Curug

Kepada

Yth. Sdr. ARIFIN SUTANTIA

Jl. Pluit Selatan VII A No. 15 RT.016/006
Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara